

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

1) Letak Geografis Kabupaten Tanah Laut

Tanah Laut adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Kecamatan Pelaihari Kota. Pada tahun 2020, jumlah penduduk kabupaten ini adalah 351.561 jiwa, dengan kepadatan penduduk 94 jiwa/km². Kabupaten Tanah Laut memiliki motto yaitu Tuntung Pandang (bahasa Banjar) sedangkan maskot fauna daerahnya adalah "kijang emas".

Tanah Laut memiliki 11 kecamatan meliputi Kecamatan Bajuin, Bati-Bati, Batu Ampar, Bumi makmur, Jorong, Kintap, Kurau, Panyipatan, Pelaihari, takisung, Tambang Ulang.

2) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanah Laut berdiri pada tanggal 12 Maret 2018. Alamat di Jl. Gembira No. 28.

Memiliki Visi “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika” dan misi :

1. Memberantas Peredaran gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Secara Profesional di Kabupaten Tanah Laut.

2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika di Kabupaten Tanah Laut.

3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan.

BNN Kabupaten Tanah Laut melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut,
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut,
3. Pelayanan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut,
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut,
5. Pelayanan administrasi BNN Kabupaten Tanah Laut, dan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kabupaten Tanah Laut.¹

¹<https://tanahlautkab.bnn.go.id/#> diakses Minggu, 02 Juli 2023 pukul 20.04 WITA.

3) Polres Tanah Laut

Polres Tanah Laut berada di Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Memiliki visi “Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib”, dan misi yaitu Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat.

Memiliki tugas sebagaimana di atur pada pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No. 2 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.²

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan menggunakan wawancara secara langsung kepada para Responden maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Data Responden 1

Nama	: Katamsi Sad Retna Setiawan, SH, M.Th
Tempat, tanggal lahir	: Yogyakarta, 24 Oktober 1965
Agama	: Kristen Protestan

²<https://humas.polri.go.id/author/oprspitrestanahlaut/> diakses Minggu, 02 Juli 2023 pukul 20.14 WITA

Pendidikan : Magister Theologi
Jabatan : Kepala BNN Kabupaten Tanah Laut
Alamat : Jl. Pembangunan, Pelaihari, Kec. Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan
70811
Nomor telepon : 081349639806

Berdasarkan wawancara yang telah penulis laksanakan bersama narasumber yaitu Bapak Katamsi Sad Retna Setiawan, SH, M.Th sebagai kepala BNN kabupaten Tanah Laut. Beliau menjelaskan bahwa prekursor narkotika itu adalah bahan atau zat untuk membuat narkotika, kemudian beliau merangkan bahwa dari hasil ungkap kasus yang dilakukan oleh penyidik Polres maupun penyidik BNN, termasuk dari Klien Rehabilitasi di klinik BNN jenis narkotika yang banyak digunakan di kabupaten Tanah Laut yaitu sabu dan zat yang mengandung karisoprodol (zenit) merupakan narkotika golongan I, dan jenis Psikotropikanya yang di gunakan yaitu obat-obat Penenang dan obat penghilang rasa nyeri yaitu benzodiazepin. Bahan adiktif yang banyak digunakan yaitu alkohol dan lem untuk amphetamin,

Perda No 3 tahun 2022 sudah di keluarkan oleh DPRD dan sejak itu sudah di sosialisasikan dan sudah di implementasikan, bukan hanya BNN tetapi bekerjasama dengan kKESBANGPOL sebagai leading sektor melakukan sosialisasi dan pelaksanaanya salah satunya dikeluarkanya keputusan Bupati No 188.45/367-hum/2023 pada tanggal 6 Februari 2023 tentang rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Tanah Laut 2023. Jadi tentang perda itu sudah di atur di no 19

Permasalahan mengenai Masyarakat dalam menerapkan perda ini, kalo mengukur bahwa masyarakat sudah menerapkan itu tentunya kalo berbicara masyarakat sudah menerapkan itu dari masing-masing aparat desa dan perda ini sudah sampai ke masing-masing desa dan semestinya setiap desa membuat juga rencana aksi yang sama untuk menjabarkan masalah ini dan beliau rasa para aparat desa sudah melakukan dan terus menerus melakukan nya. Karena beberapa kali pihak BNN diminta dan di undang untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi dan dalam sosialisasi itu disampaikan mengenai Perda ini. Beliau mengatakan bahwa rencana di bulan juli 2023 akan di lakukan sosialisasi ke setiap kecamatan di Tanah Laut, kegiatan ini berkerjasama dengan anggota dewan kesbangpol dan BNN.

Faktor penghambat belum semua masyarakat sudah tersentuh, namun untuk sosialisasi sudah terlaksanakan akan tetapi di ketahui bahwa . dari faktor internal BNN sendiri tidak ada untuk faktor hambatan dimana pihak BNN sudah berupaya melakukan sosialisasi, dan penyampaian mengenai P4GNPN bahkan sampai melakukan siaran radio dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dan selalu di singgung pula mengenai Perda ini. Jadi untuk faktor luar seperti masyarakat ada yang belum tersentuh karena banyak nya masyarakat di kabupaten Tanah Laut dan dalam penyampaian sosialisasi maupun radio pasti tidak semua masyarakat menerima dan tersampaikan informasi tersebut. Kemudian BNN juga

memiliki akun media sosial sebagai salah satu upaya BNN untuk mensosialisasikan dengan mengikuti perkembangan zaman.

Pemakai narkoba dalam kasus dan ayng di rehabilitasi berusia sekitar usia produktif 15 sampai dg 50 tahun. Adanya ASN, PTT dan masyarakat yang terindikasi positif narkoba yang menyebabkan atau terjadinya hal tersebut karena hasil tes Urin positif di dalam alat tes Urin yang diguna Oleh BNN ada tujuh parameter. Dari tujuh parameter itu yang mendeteksi untuk kandungan psikotropika ada satu parameter, untuk mendeteksi kandungan narkoba golongan dua atau Morphin ada satu parameter. Dan sisanya lima merupakan narkoba golongan satu dengan kandungan berupa Amfetamin, metamfetamin, kokain, THC Karisoprodol atau lebih dikenal dengan zinet ini narkoba golongan satu.

Kegiatan pemeriksaan tes Urin bisa dari pemerintah daerah dengan berkolaborasi dengan BNN maupun kegiatan dari BNN sendiri. Seperti pembuatan surat keterangan hasil narkoba merupakan kegiatan yang dilakukan sendiri oleh BNN atau kegiatan raja di tempat tempat hiburan. Kegiatan PTT untuk memperpanjang kontrak wajib tes Urin maka melakukan langsung dengan BNN.

Narkoba golongan dua bisa juga untuk kesehatan dan pengobatan sehingga apabila dalam tes Urin ter Deteksi adanya kandungan dari narkoba golongan dua maka akan di per maklumkan. Tetapi yang lainnya merupakan narkoba golongan satu. Narkoba golongan satu tidak boleh untuk layanan kesehatan jadi tidak ada layanan obat obatan di umum yang mengandung narkoba golongan satu. Untuk pertanyaan bagaimana adanya ASN atau PTT

yang positif maka pihak BNN melihat bagaimana kondisi positif nya itu dengan cara Pengisian formulir apakah ada Mengonsumsi obat obatan. Di mana kadang kadang ada juga yang dalam perawatan medis seperti penyakit jantung sarap kejeput dan segala macam. Di mana dalam obat obatan nya mengandung zat ini berupa benzo dia itulah yang di per maklumkan. Tetapi yang positif narkotika golongan satu atau psiko Tropika atau zat adiktif lainnya Dan melakukan Penyalahgunaan. Tanpa resep dokter pihak BNN menyarankan untuk rehabilitasi.

Pada tahun 2022 jumlah positif ada 87 orang yang telah diperiksa tes urinnya dengan keseluruhan Data termasuk dari pengguna obat dari dokter

2. Data Responden 2

Nama	: Supriyanto
Tempat, tanggal lahir	: Solo, 16 September 1976
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Jabatan	: KAUR MINTU SATRES Narkotika Polres Tanah Laut
Alamat	:Griya Harapan, RT 11/RW 02, Desa Atu- Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut
Nomor telepon	: 082252079766

Berdasarkan wawancara yang telah penulis laksanakan bersama narasumber yaitu Bapak Supriyanto sebagai KAUR MINTU SATRES Narkotika

Polres Tanah Laut, Polres banyak fokus ke pemberantasan karena Polres bersinergi dengan BNN di mana BNN melakukan pencegahan pemberantasan dan aktivisasi dan rehabilitasi. Dari kegiatan tindak lanjut dari pada P4GNPN. Pihak Polres dari aspek hukumnya dan BNN dari aspek pencegahannya. I PBL merupakan kegiatan pendataan dari pengguna. Tim hukum I Tim hukum mengklasifikasikan apakah penyalahguna, apakah murni pecandu, apakah merangkap peredar, apakah pecandu merangkap ke banar.

Dari dua Tim itu menyampaikan kepada Pendalaman si pemakai itu. Tetapi apabila pelaku melaporkan dirinya sendiri maka tidak dipidana. Namun apabila pihak Polres yang menangkap maka akan dipidana pada pasal 127 di mana hakim yang menentukan dengan maksimal empat tahun dan minimal satu tahun. Tetapi dengan catatan mereka adalah pecandu. Tim sat resnarkoba memiliki Tim PIN dan opsional sebagai penindakan atau juru Sergap.

Penghambat penyampaian informasi menurut pihak Polres selama ini bagus aja atau tidak ada faktor hambatan yang besar karena dari pihak BNN dan Kesbangpol dan Polri sering berkomunikasi dan ber koordinasi mengenai penyampaian Data perkara mengenai pengungkapan kasus di bulan ini dan daerahnya kemudian dari data tersebut akan dilakukan sosialisasi terkait data pengungkapan akan sinkron. Program BNNK Tanah Laut desa BERSINAR (bersih narkoba), jadi Sat Resnarkoba banyak fokus pada penegakan hukum. Dengan mengedukasikan perindividu yaitu dengan menasihati masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba dan menjelaskan bahaya narkoba.

Kecamatan Pelaihari, Batibati, Jorong dan Kintap merupakan daerah yang paling tinggi tingkat penangkapan kasus narkoba di mana diketahui bahwa daerah pelaihari merupakan kota, Batibati merupakan daerah perbatasan antara Banjarbaru dan Banjarmasin, daerah Kintap merupakan daerah pertambangan dan perbatasan dengan Satui, dan daerah Jorong merupakan daerah pertambangan juga.

Untuk usia pengguna adalah usia produktif dengan usia antara 16 sampai 56 tahun dan dengan berbagai profesi save yaitu ada ibu rumah tangga mahasiswa, buruh, nelayan, swasta. Sumber sampai terjerumus narkoba yaitu Pergaulan bebas di mana bebas waktunya bebas pergaulannya.

Penyebaran narkotika memiliki berbagai macam modus di mana pada saat peredaran pihak Polres melakukan observasi dengan metode melakukan penyamaran kontra devari atau pengawasan peredaran dengan sistem Steen ada jualan di rumah jualan di tengah jalan transaksi di mana transaksi tersebut tus dianggap seperti jualan

Berdasarkan menurut beliau narkoba itu senyap akan tetapi sangat berbahaya sehingga janganlah bermain main dengan narkoba. Modus dari pada pelaku itu banyak dan bermacam-macam. Di mana orang yang terjerumus dengan narkotika bahkan ada yang sangat jahat di mana bahkan bisa terjadi penghianatan di dalam lingkup narkoba ini di mana ada bahkan anggota atau pelaku yang melaporkan temannya sendiri karena berbagai faktor seperti iri atau per orang persaingan pasar narkotika.

Dalam bertugas anggota kepolisian 1x24 dan mempunyai piket fungsi dimaa pembagiannya dari pukul 08.00 AM sampai dengan 08.00 PM. Dimana di

harapakan bahwa petugas selalu stanby dalam bertugas menangani kasus narkoba di Kabupaten Tanah Laut. Apalagi seringnya terjadi kasus yaitu pada malam hari. Kegiatan Jumat curhat merupakan kegiatan yang di lakukan oleh kepolisian di daerah-daerah di kabupaten Tanah Laut dimana dalam kegiatan itu bisa mendapatkan informasi bahwa ada kejahatan apa saja di daerah atau desa yang melakukan kegiatan tersebut salah satunya narkoba. Sehingga dengan informasi tersebut menjadi petunjuk untuk kepolisian sat narkoba mudah dalam melaksanakan penangkapan dan penegakan hukum.

Jumlah kasus narkoba yang terjadi di Kabuputen Tanah Laut berdasarkan data yang telah dikumpulkan yaitu pada tahun 2021 sebanyak 130 orang, tahun 2022 sebanyak 169, dan pada tahun 2023 sebanyak 74 orang.

**Tabel 4.1 Matrik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022
Tentang P4GNPN**

No	Informan	Implementasi Perda	Faktor Penghambat
1	Katamsi Sad Retna Setiawan, SH, M.Th	Melakukan Kegiatan Soisalisasi Bahaya Narkoba, melakukan Rehabilitasi kepada para pemakai Narkoba dengan memberikan fasilitas berupa rumah rehabilitas yaitu klinik Pratama, rutin mengadakan kegiatan tes urin yang biasanya berkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun dari BNNK Tanah Laut sendiri, memberikan layanan informasi berupa media sosial berupa instagram dengan akun	belum semua masyarakat sudah tersentuh dalam upaya sosialisasi karena banyaknya masyarakat di kabupaten Tanah Laut.

		@infobnn_kab_tanahlaut dan website resmi yaitu https://tanahlautkab.bnn.go.id/	
	Supriyanto	Melakukan Penegakan Hukum dengan melakukan penangkapan, melakukan observasi dengan metode melakukan penyamaran atau pengawasan terhadap peredaran narkotika, Melaksanakan kegiatan Sosialisasi bersama BNNK dan Kesbangpol Tanah Laut, mengedukasi Bahaya Narkotika Kepada Masyarakat.	Tidak ada hambatan dalam mengimplementasikan Perda Ini karena Pihak Polres sudah bekerjasama dengan BNN dan Kesbangpol dalam pengimplementasiannya dengan memberikan data kasus narkoba ke Kesbangpol dan BNN kemudian melakukan kegiatan sosialisasi bersama sudah di laksanakan, dan Polres Tanah Laut dalam menangi kasus narkoba cukup baik dengan banyak mengungkapkan dan menangkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor nya.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan data yang di peroleh, maka analisis data yang digunakan oleh penulis menjadi bahan diskusi untuk menjawab permasalahan, yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peredaran Prekursor Narkotika

Implementasi peraturan daerah mengacu pada tugas, tanggung jawab dan fungsi terkait dengan kedudukan atau status dalam masyarakat atau organisasi. Pemahaman dan pelaksanaan peran yang tepat sangat penting untuk membangun hubungan baik Peran Pemerintah dan lembaga penegak hukum.

Berdasarkan model oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang merupakan model paling klasik mengenai implementasi kebijakan publik. Model ini menegaskan bahwa: “Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik”. Beberapa variabel yang mempengaruhi proses kebijakan publik adalah: a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, b. Karakteristik dan agen pelaksana/implementor, c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/ implementor.³

Berdasarkan teori tersebut sebagai sandaran penulis untuk menentukan bagaimana pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 3 terkait Peredaran Prekursor Narkotika maka perda ini sudah di implementasikan namun belum

³ Yulianto Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas, (Gorontalo : UNG Press, 2015, cet ke-1, hlm. 54

secara sempurna dengan menyandarkan pada teori Van Meter dan Horn yaitu sebagai berikut :

1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi P4GNPN Pasal 5 huruf a, memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang P4GNPN; dan pada Bab IV bagian kesatu upaya pencegahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi P4GNPN Pasal 8 huruf a, Penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika. Pihak BNN aktif dalam kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran terkait bahaya narkoba di wilayah sekitar kabupaten Tanah Laut, sekolah-sekolah, dan kegiatan atau organisasi masyarakat. Memiliki website resmi yang menyediakan informasi dan serta layanan berupa : pengaduan masyarakat, rehabilitasi, tes urine, informasi dan edukasi, konsultasi hukum gratis, uji lab dan perizinan prekursor. Mempunyai akun Instagram yang aktif dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BNN kabupaten Tanah Laut dengan akun @infobnn_kab_tanahlaut.

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian bahwasanya Polisi sebagai pihak penegak hukum, Polres Tanah Laut memiliki Satuan Reserse Narkoba (SATRESBARKOBA) yang bertugas melaksanakan pembinaan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan

rehabilitasi korban peyalahgunaan narkoba. Sat Res Narkoba merupakan petugas yang terjun langsung dalam kegiatan pembinaan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursorinya maka kepolisian terjun langsung ke masyarakat dan disana mereka sambil melaksanakan kegiatan mengedukasi bahaya narkoba secara langsung kepada masyarakat. Melakukan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba yang bekerjasama dengan BNN dan Kesbangpol. Memiliki website <https://humas.polri.go.id/author/oprspitrestanahlaut/> yang aktif dan selalu update dengan berisikan informasi mengenai kegiatan dari Polres Tanah Laut. Kemudian memiliki akun instagram @humaspolrestala.

2) Karakteristik dan agen pelaksana/implementor

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi P4GNPN Pasal 36 Ayat (4) Pelaksanaan pengarahan, pembinaan, dan bimbingan akan bahaya P4GNPN dilakukan dengan melibatkan aparat Kepolisian yang membidangnya berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta BNNK. Berdasarkan peraturan tersebut BNN Kabupaten Tanah Laut memiliki karakteristik pelaksana dan petugas yang Aktif. Dengan jumlah total anggota 22 orang tidak membuat BNNK Tanah Laut lalai dalam melaksanakan tugasnya. Dilihat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/367-KUM/2022 dari perencanaan terkait penanganan narkoba di kabupaten Tanah Laut dengan aktif mengikuti kegiatan rapat terkait permasalahan narkoba yang dilakukan oleh pemerintah daerah. BNNK Tanah Laut telah melaksanakan

kegiatan rehabilitasi terhadap Pecandu dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika di Klinik Pratama BNNK Tanah Laut.

Polres Tanah Laut khususnya Sat Resnarkoba Tanah Laut memiliki tugas yaitu penyelidikan dan penyidikan serta pengawasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika. Penyebaran narkotika di Tanah Laut memiliki berbagai macam modus di mana pada saat peredaran pihak Polres melakukan observasi dengan metode melakukan penyamaran atau pengawasan peredaran dengan berbagai sistem ada transaksi di rumah, transaksi di pinggir jalan, transaksi di kawasan sepi, dan lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa Polres Tanah Laut memiliki anggota Polisi yang melaksanakan dan menerapkan tugasnya dengan baik.

3) Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Pada Bab XII Pendanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas P4GNPN Pasal 38, Pelaksanaan fasilitas P4GNPN yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah telah memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi dengan adanya klinik Pratama. Dalam pelaksanaannya BNN sudah melaksanakan kegiatan tes Urin dan kegiatan Rehabilitasi. Bahkan telah merealisasikan program Tes Urine dalam Rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Kegiatan ini merupakan bentuk deteksi dini melalui tes urin bagi PNS, PTT SKPD di lingkup Pemerintah kabupaten Tanah Laut.

Kemudian ada juga program dari BNN sendiri dengan melakukan tes urine di tempat-tempat hiburan.

Polres Tanah Laut Sat Resnarkoba memiliki fungsi sebagai Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; Polsek atau kepolisian sektor adalah struktur komandi Polri di tingkat kecamatan. Polsek bertugas menganamankan kawasan wilayah kecamatan, kemudian apabila mendapatkan laporan dari aparat desa dan masyarakat mengenai informasi narkoba di wilayahnya maka polsek bertugas melaporkan hal tersebut ke pihak Polres khususnya Sat Resnarkoba. Polres dengan BNN memiliki tugas yang berkesinambungan sehingga saling bekerjasama dalam penanganan Narkoba. Hal tersebut membuktikan bahwa kondisi ekonomi, sosial dan politik sudah terlaksanakan dalam pelaksanaannya.

4) Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/ implementor.

Upaya BNN dan Polres Tanah Laut dalam Melaksanakan tugasnya berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah diterima kegiatan yang telah dilakukan oleh BNNK Tanah Laut bisa dikatakan cenderung sukses akan tetapi belum bisa dikatakan Berhasil 100% dimana masih ada masyarakat yang terdeteksi menggunakan narkoba dan kasus mengenai narkoba masih tinggi di Kabupaten Tanah Laut.

2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peredaran

Prekursor Narkotika

Implementasi merupakan proses dalam melaksanakan penegakan hukum. Proses dalam kegiatan penegakan hukum tidak luput pada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Adapun faktor-faktor penghambat terdiri dari :

- a). banyaknya jumlah pemain (*actors*),
- b). terdapat komitmen serta loyalitas ganda,
- c). kerumitan yang melekat pada proyek-proyeknya itu sendiri,
- d). jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak,
- e). waktu dan perubahan kepemimpinan.⁴

Berdasarkan keterangan di atas setelah melakukan penelitian di BNNK dan Polres Tanah Laut analisa penulis bahwa pihak BNN dan Polres sudah mengimplementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang narkotika dengan baik akan tetapi belum terlaksana secara maksimal.

Sehingga menurut penulis tidak maksimalnya implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang Fasilitasi P4GNPN ini disebabkan oleh tiga faktor berikut:

1. Jumlah Petugas

Tanah Laut memiliki jumlah penduduk kabupaten sebanyak 351.561 jiwa, dengan kepadatan penduduk 94 jiwa/km². Banyaknya masyarakat menjadi


⁴*Ibid* , hlm . 53

penghambat bagi BNNK dan Polres Tanah Laut dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang narkotika ini, mengingat bahwa jumlah pegawai atau Polisi yang masih minim dari pada jumlah masyarakat.

2. Kerumitan yang melekat pada kasus narkotika

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh berupa pembiusan, pereda nyeri, rangsangan semangat dan halusinasi atau munculnya delusi. Yang merupakan zat yang dapat menjadi candu bagi pemakainya hal ini tentu saja menjadikan narkotika sebagai proyek yang rumit dalam penanganannya memerlukan upaya khusus dan proses yang tidak mudah dan tidak sebentar. Dengan demikian BNNK Tanah Laut selalu berupaya dengan melakukan tes urin untuk menjangkau lingkup pengguna dan berupaya dalam mengobati dengan rehabilitasi para pemakai narkotika. Begitu juga dengan Polres Tanah Laut yang aktif untuk mengungkap kasus peredaran narkotika di Kabupaten Tanah Laut. Berikut merupakan data terkait kasus narkoba dari Polres Kabupaten Tanah Laut.

Diagram 4.3 Kasus Narkoba di Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2021, 2022, dan 2023



3. Waktu

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 3 tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tetapkan pada tanggal 7 Juni 2022. Mengingat tanggal ditetapkannya peraturan daerah ini bahwa baru genap satu tahun setelah diundangkan. Sehingga dalam pengimplementasiannya pun belum secara maksimal dimana kegiatan sosialisasi sudah dilakukan akan tetapi belum mencakup keseluruhan masyarakat dan penegak hukum seperti kepolisian masih banyak menangkap kasus narkotika di kabupaten Tanah Laut.